

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Hukum Islam diperintahkan untuk bekerja sekuat tenaga untuk mencari rizki yang halal .Dalam menjalankan usahanya dilarang melakukan transaksi riba dan dianjurkan untuk memanifestasikan sejumlah nilai-nilai akhlaqul karimah seperti tolong menolong. Prinsip Al T'awun adalah salah satu prinsip dalam Hukum Islam. *Prinsip* Tolong menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama karena dengan tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu secara lahiriah manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya.Dengan tolong menolonglah seorang muslim dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Tolong-menolong yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan.
2. Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong menolong adalah dalam akad qardh, yakni Qardhul Hasan . Akad qard merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank

besar termasuk dalam bisnis yang di dalamnya ada transaksi pembiayaan.

2. Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong menolong adalah dalam akad *qardh*, yakni *Qardhul Hasan*. Akad *qard* merupakan salah satu perwujudan prinsip tolong menolong dalam praktek bank syariah. Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *Qardh ul-hasan* merupakan perjanjian *qardh* untuk tujuan sosial. Adalah tidak mustahil bagi suatu bank syariah yang terpenggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *qardh ul-hasan*.

B. Saran

Dalam operasional bank syariah harus diperhatikan keseimbangan antara tujuan untuk mendapatkan untung dan kepatuhan pada prinsip syariah.